



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara perlu adanya langkah perbaikan dan pemberian guna mengatasi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172).
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONawe UTARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONawe UTARA.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONawe UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONawe UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Demilu dan Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
UTARA

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

Tugas	Nama	Jabatan
Pemilik Risiko	Abdul Makmur	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara
	Edison Peokodoh	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara
	Eka Dwiyastuti Liambo	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara
	Naim	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara
	Muhamad Husni Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara
	Muhammad Haris	Sekretaris Kabupaten Konawe Utara
Kooordinator Pengelola Risiko	Bahruddin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Koordinator Pengendalian Intern	Upik Sri Rahayu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Pengelola Risiko	Galang Ramadhan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan-Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Agen Resiko	Nasrullah	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Israwati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Muh. Rifqi Zulfikar	Penelaah Teknis Kebijakan-Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Andi Panji Soelystiawan Noviatma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi-Subbagian Keuangan,

		Umum dan Logistik
Wildana Ambo Asse	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan-Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
Aristo Helvalex Mekuo	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan-Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
Muhammad Ariefandi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi-Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
Muhammad Akbar Yasin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi-Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
Yoga Firmansyah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
UTARA

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STRUKTUR MANAJEMEN  
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

1. Pemilik Risiko

- a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
- b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
- c. menginventarisikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
- d. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Konawe Utara.

2. Koordinator Pengelola Risiko

- a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
- b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik Risiko.

3. Pengelola Risiko

- a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
- b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

4. Koordinator Pengendalian Intern

- a. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
- b. memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
- c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

5. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

